



PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.G/2022/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 227/Pdt.G/2022/PA.Mks, tanggal 20 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX pada tanggal 21 Oktober 1992, di Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong,

Hlm. 1 dari 12 hlm. putusan No.227/Pdt.G/2022/PA.Mks



Kabupaten Gowa, dan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2021, di Kota Makassar;

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan yang menikahkan adalah Imam kelurahan yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa sebelum kawin Pemohon berstatus perawan dan Suami Pemohon berstatus Perjaka.

4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

5. Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah/sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

6.1 XXXXXXXXXXXX;

6.2 XXXXXXXXXXXX;

6.3 XXXXXXXXXXXX;

6.4 XXXXXXXXXXXX;

7. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi perceraian sampai XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2021, di Kota Makassar.

8. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak pernah memiliki buku nikah.

9. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk Pengurusan uang Duka dan Taspen almarhum XXXXXXXXXXXX(Jaminan Kematian) pada kantor BPJS Ketenaga Kerjaan Makassar serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon.

Hlm. 2 dari 12 hlm. putusan No.227/Pdt.G/2022/PA.Mks



Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, XXXXXXXXXXXX, dengan XXXXXXXXXXXX yang terjadi pada tanggal 21 Oktober 1992, di Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, sebelum hari persidangan atas perkara ini dilaksanakan, majelis hakim telah memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Makassar untuk mengumumkan kepada khalayak publik atas adanya permohonan Pemohon tersebut melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Makassar selama 14 hari;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, dan majelis hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7371-KM-30122021-0009, tertanggal 30 Desember 2021 a.n. XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (P1);

Hlm. 3 dari 12 hlm. putusan No.227/Pdt.G/2022/PA.Mks



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371091604040542, tanggal 23 November 2020, atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P2);

B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 Oktober 1992 di Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX, yang menikahkan Pemohon dengan suaminya, XXXXXXXXXXXXX adalah imam setempat bernama Muhammad, disaksikan oleh XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, dengan mahar berupa "Cincin emas 2 gram";
- Bahwa saksi tau hal tersebut karena saksi sebagai keluarga dan berdasarkan informasi keluarga dekat Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya XXXXXXXXXXXXX tidak terlarang menurut agama untuk menikah, baik karena sesusuan, hubungan semenda, maupun hubungan nasab;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2021, dan semasa hidupnya sampai sekarang Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai kecuali cerai mati;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai empat orang anak, salah satunya adalah Termohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya, XXXXXXXXXXXXX tidak pernah ada orang atau pihak lain yang keberatan atau mempersoalkan pernikahan Pemohon tersebut;

Hlm. 4 dari 12 hlm. putusan No.227/Pdt.G/2022/PA.Mks



- Bahwa perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak tercatat pada instansi yang berwenang.
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar guna pengurusan uang duka dan Taspen almarhum XXXXXXXXXXXX, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan XXXXXXXXXXXX adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 Oktober 1992 di Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Gowa, dinikahkan oleh imam setempat bernama XXXXXXXXXXXX dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, disaksikan oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dengan mahar berupa "Cincin emas 2 gram";
 - Bahwa saksi tidak hadir dan menyaksikan upacara perkawinan Pemohon dengan suaminya XXXXXXXXXXXX tetapi saksi selaku keluarga dekat Pemohon mengetahui berdasarkan cerita keluarga;
 - Bahwa antara Pemohon dan suaminya, XXXXXXXXXXXX tidak terlarang menurut agama untuk menikah, baik karena sesusuan maupun hubungan nasab;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2021, dan semasa hidupnya sampai sekarang Pemohon dan XXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai kecuali cerai mati;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai empat orang anak, salah satunya adalah Termohon;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya XXXXXXXXXXXX tidak pernah ada orang atau pihak lain yang keberatan atau mempersoalkan pernikahan Pemohon tersebut;

Hlm. 5 dari 12 hlm. putusan No.227/Pdt.G/2022/PA.Mks



- Bahwa perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak tercatat pada instansi yang berwenang sebagaimana aturan yang berlaku sekarang ini;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar untuk pengurusan uang duka almarhum XXXXXXXXXXXX dan urusan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan telah mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak ramai selama 14 hari dengan tujuan untuk memberikan informasi dan ataupun memberi kesempatan keberatan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (e), mengenai penegasan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga persidangan perkara ini berlangsung, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok pemohon dalam mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah bahwa Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXX adalah suami-istri, telah menikah sesuai dengan Syariat Islam,

Hlm. 6 dari 12 hlm. putusan No.227/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Oktober 1992 di Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga sampai sekarang pernikahan para pemohon tidak memiliki alas hukum atau tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk pengurusan Kartu Uang Duka dan Taspen almarhum XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2021 dan untuk dokumen penting lainnya.

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXX yang terjadi pada tanggal 21 Oktober 1992 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam/peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diisbatkan dalam rangka pengurusan hak-hak keperdataan dan identitas hukum pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah mengakui dan mendalilkan sebagai suami-istri dengan almarhum XXXXXXXXXXXX dan diakui/dibernarkan oleh Termohon, namun pengakuan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti pengakuan sebagaimana dimaksud Pasal 311 R.Bg. yang bernilai sempurna, mengikat dan menentukan, karena pokok perkara ini mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, dalam hal ini hubungan perkawinan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXX, yang pembuktiannya hanya dapat dilakukan dengan alat bukti langsung (bukti surat dan atau saksi-saksi).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah menegaskan bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun demikian terhadap suatu pernikahan yang tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, oleh ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e), dimungkinkan untuk disahkan, karenanya pembuktian terhadap pernikahan demikian itu dapat dilakukan dengan alat bukti langsung lainnya, yaitu dengan surat dan saksi-saksi.

Hlm. 7 dari 12 hlm. putusan No.227/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P1) dan (P2) berupa fotokopi Surat Kematian, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar, fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang mana kedua bukti tersebut isinya menjelaskan bahwa pada tanggal 26 Desember 2021, XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit, dan antara Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXX adalah suami-istri, sehingga semua surat bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpah di persidangan, dan kedua saksi tidak termasuk terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana dimaksud Pasal 172 R.Bg, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah berdasarkan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri, dialami sendiri serta bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, majelis hakim telah memperoleh keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX dengan wali nikah yang berhak dan disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan bukti persidangan, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Hlm. 8 dari 12 hlm. putusan No.227/Pdt.G/2022/PA.Mks



Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suaminya, XXXXXXXXXXXX beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon dan XXXXXXXXXXXX adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, rukun nikah terdiri dari :

- 1 Calon suami;
- 2 Calon isteri;
- 3 Wali nikah;
- 4 Dua orang saksi dan
- 5 Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul";

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan yang menikahkan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX adalah Imam setempat bernama Muhammad;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Hlm. 9 dari 12 hlm. putusan No.227/Pdt.G/2022/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahannya, Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX sampai meninggalnya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahannya sampai sekarang, dan sampai meninggalnya XXXXXXXXXXXX, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXX telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

- 1 Adanya calon istri;
- 2 Adanya calon suami;
- 3 Adanya wali nikah, yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- 4 Adanya 2 orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- 5 Ijab dan qabul yang dilaksanakan oleh Wali Nikah yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX (diwakilkan kepda imam setempat), dengan mas kawin berupa "Cincin emas 2 gram";

Menimbang, bahwa selain itu, majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXX pada saat menikah, tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXX telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXX harus dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pemohon berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Makassar;

Hlm. 10 dari 12 hlm. putusan No.227/Pdt.G/2022/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan bahwa karena Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Panakkukang, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1992, di Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaptarkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah, oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Dra.

Hlm. 11 dari 12 hlm. putusan No.227/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Salnah, S.H., M.H. dan Drs. Abd Rasyid, M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Salwa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Drs. Muh. Arsyad

Drs. Abd Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Rincia Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm. putusan No.227/Pdt.G/2022/PA.Mks